

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DAGUSIBU

1. Pengertian DAGUSIBU

Obat adalah suatu zat atau kombinasi zat yang berasal dari bahan alam, kimia, maupun hasil sintesis yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi fungsi fisiologis atau kondisi patologis tubuh, baik dalam rangka diagnosis, pencegahan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, maupun untuk tujuan kontrasepsi pada manusia. (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Obat dapat digolongkan berdasarkan tingkat keamanan dan cara perolehannya menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan relatif aman digunakan sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan. Obat ini biasanya ditandai dengan logo lingkaran berwarna hijau.

b) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya memerlukan perhatian khusus karena memiliki potensi efek samping. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran berwarna biru serta disertai peringatan.

c) Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena memiliki efek yang kuat dan berpotensi menimbulkan risiko jika digunakan tidak sesuai aturan. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran merah dengan huruf “K”.

d) Obat Narkotika

Obat narkotika merupakan obat yang dapat diperoleh dari tanaman maupun bukan tanaman, baik melalui proses sinttis maupun semisintetis. Penggunaan obat ini dapat memberikan pengaruh berupa penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta memiliki

resiko menyebabkan ketergantungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009).

e) Obat Psikotropika

Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat dan dapat mempengaruhi aktivitas mental serta perilaku, dengan potensi menyebabkan ketergantungan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Sebelum DAGUSIBU diperkenalkan, salah satu permasalahan dalam pengelolaan obat di masyarakat adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai cara memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak sesuai serta pengelolaan sisa obat yang kurang benar. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan obat, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan program DAGUSIBU melalui kegiatan edukasi di bidang kefarmasian.

Dalam perkembangannya, DAGUSIBU menjadi salah satu bagian dari kegiatan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Penyampaian informasi mengenai DAGUSIBU dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pemberian informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyuluhan yang dilakukan oleh apoteker dan tenaga kesehatan, kegiatan seminar atau edukasi di lingkungan masyarakat, serta pemanfaatan media digital dan media sosial. Program ini juga dapat mendukung berbagai upaya pemerintah dalam bidang kesehatan, termasuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), terutama dalam aspek promotif dan preventif.

Meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan edukasi, penerapan prinsip DAGUSIBU dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi beberapa hambatan. Masyarakat masih memerlukan peningkatan pemahaman dan kepatuhan, terutama berkaitan dengan penyimpanan serta pembuangan obat yang sudah tidak digunakan. Oleh sebab itu, kegiatan promosi kesehatan, edukasi, dan sosialisasi mengenai pengelolaan obat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan tenaga kesehatan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pengelolaan

obat dapat dilakukan secara aman, tepat, dan bertanggung jawab (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

2. Komponen DAGUSIBU

a. Dapatkan

Tahap pertama dalam penerapan DAGUSIBU adalah mendapatkan obat melalui sumber yang resmi dan terpercaya. Pemilihan tempat memperoleh obat merupakan hal penting untuk menjamin keamanan, mutu, khasiat, dan keaslian obat yang digunakan. Beberapa tempat yang dapat menjadi sumber perolehan obat antara lain:

1) Apotek

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menyediakan obat dan memberikan pelayanan di bawah tanggung jawab apoteker. Obat yang diperoleh melalui sarana resmi dapat dipastikan berasal dari jalur distribusi yang sesuai serta memiliki ketentuan perizinan yang berlaku. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan obat yang tepat melalui tenaga kefarmasian.

2) Rumah Sakit dan Puskesmas

Obat yang diberikan melalui rumah sakit maupun puskesmas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Kesesuaian antara jenis obat, dosis, aturan penggunaan, serta kondisi pasien perlu diperhatikan untuk memperoleh terapi yang tepat dan mengurangi risiko terjadinya efek yang tidak diinginkan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

3) Klinik dan Toko Obat Berizin

Klinik yang memiliki izin dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, toko obat yang memiliki izin mempunyai kewenangan dalam menyediakan jenis obat tertentu, terutama obat bebas dan obat bebas terbatas sesuai dengan peraturan kefarmasian (Jannah & Pratama, 2023).

4) Instalasi Farmasi Resmi

Instalasi farmasi pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu menjadi salah satu sarana untuk memperoleh obat secara resmi.

Jenis obat tertentu memerlukan pengelolaan dan penyerahan melalui fasilitas kefarmasian yang memenuhi persyaratan karena penggunaannya harus memperhatikan aspek keamanan, mutu, serta ketepatan terapi (BPOM, 2023).

Setelah obat diperoleh dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, masyarakat perlu memastikan bahwa obat yang diterima berada dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap jenis obat, kondisi kemasan, informasi pada label, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah tersebut penting untuk memastikan keamanan dan mutu obat sebelum digunakan.

a) Pemeriksaan jenis dan golongan obat

Pemeriksaan jenis obat perlu dilakukan sebelum obat digunakan. Masyarakat perlu mengetahui golongan obat berdasarkan tanda atau logo yang tercantum pada kemasannya. Obat bebas memiliki tanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam, sedangkan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam yang di dalamnya terdapat huruf “K”. Selain itu, terdapat obat yang termasuk golongan narkotika dan psikotropika yang penggunaannya memerlukan pengawasan serta ketentuan khusus. Pemahaman mengenai penggolongan obat diperlukan agar masyarakat tidak menggunakan obat secara tidak tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b) Pemeriksaan kemasan dan label obat

Kemasan obat perlu diperiksa sebelum obat digunakan. Pastikan kemasan masih dalam keadaan baik, tidak rusak, terbuka, atau mengalami perubahan yang mencurigakan. Informasi pada kemasan atau label juga perlu dibaca, antara lain nama obat, kandungan atau komposisi, indikasi, aturan penggunaan, peringatan, nomor izin edar, nomor batch, nama produsen, serta tanggal kedaluwarsa. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa obat yang diperoleh sesuai dengan produk yang seharusnya digunakan. BPOM juga menganjurkan masyarakat menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan

Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan obat (Badan POM RI, 2019).

c) Pemeriksaan tanggal kedaluwarsa

Tanggal kedaluwarsa atau Expired Date (ED) perlu diperhatikan sebelum obat digunakan. Tanggal tersebut menunjukkan batas waktu penggunaan obat sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan. Masyarakat perlu membedakan tanggal produksi atau Manufacturing Date (MFD) dengan tanggal kedaluwarsa. MFD menunjukkan waktu obat diproduksi, sedangkan ED menunjukkan batas akhir penggunaan yang tercantum pada kemasan. Obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa sebaiknya tidak digunakan dan harus dikelola atau dibuang dengan cara yang tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b. Gunakan

Penggunaan obat yang tepat merupakan bagian penting dalam penerapan DAGUSIBU. Obat perlu digunakan sesuai dengan aturan yang tercantum pada etiket atau berdasarkan petunjuk dokter dan apoteker. Penggunaan yang sesuai dapat membantu memperoleh manfaat terapi sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan penggunaan dan efek yang tidak diinginkan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

1) Menggunakan obat sesuai petunjuk tenaga kesehatan

Obat yang diperoleh melalui resep harus digunakan sesuai dengan instruksi dokter atau apoteker. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- a) Dosis obat tidak boleh ditambah atau dikurangi atas kemauan sendiri. Perubahan dosis sebaiknya dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter atau apoteker.
- b) Aturan mengenai jumlah obat, waktu penggunaan, frekuensi pemberian, serta lama terapi harus diperhatikan agar pengobatan dapat berlangsung secara optimal.
- c) Waktu penggunaan obat, baik sebelum maupun sesudah makan, perlu

disesuaikan dengan petunjuk pada etiket atau arahan tenaga kesehatan.

- d) Cara penggunaan obat harus mengikuti bentuk sediaannya. Obat tertentu digunakan dengan cara ditelan, dikunyah, dihisap, dilarutkan, dioleskan, atau digunakan melalui cara lain sesuai dengan petunjuk penggunaannya.

2) Memperhatikan penggunaan obat secara bersamaan

Penggunaan beberapa jenis obat secara bersamaan perlu diperhatikan karena dapat terjadi interaksi antara obat. Interaksi tersebut dapat memengaruhi efektivitas obat atau meningkatkan risiko terjadinya efek yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, apabila menggunakan lebih dari satu jenis obat, masyarakat dianjurkan menyampaikan seluruh obat yang sedang dikonsumsi kepada dokter atau apoteker agar dapat diberikan informasi mengenai penggunaan yang tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

3) Memperhatikan reaksi setelah penggunaan obat

Setiap obat dapat menimbulkan efek samping tertentu. Apabila setelah menggunakan obat muncul keluhan yang tidak biasa, seperti ruam, mual, pusing, atau gangguan lainnya, penggunaan obat perlu dievaluasi dan masyarakat dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Apabila dicurigai terjadi reaksi alergi terhadap suatu obat, penggunaan kembali obat tersebut tidak boleh dilakukan tanpa mendapatkan arahan dari tenaga kesehatan.

4) Mengikuti lama penggunaan obat

Lama penggunaan obat harus disesuaikan dengan jenis obat dan tujuan terapinya. Antibiotik, misalnya, harus digunakan sesuai resep dan petunjuk dokter atau apoteker. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, termasuk penggunaan tanpa resep atau penghentian terapi secara sembarangan, dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi antimikroba. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik perlu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Informasi tambahan mengenai waktu penggunaan obat sebaiknya digunakan sesuai dengan informasi yang tercantum pada etiket, brosur, atau petunjuk tenaga kesehatan. Untuk obat yang digunakan tanpa resep, penggunaannya terbatas pada obat yang termasuk golongan bebas dan bebas terbatas serta ditujukan untuk keluhan ringan sesuai dengan aturan yang tercantum pada kemasan.

Frekuensi penggunaan obat juga perlu diperhatikan. Istilah satu kali sehari, dua kali sehari, tiga kali sehari, atau empat kali sehari menunjukkan frekuensi pemberian obat dalam satu hari. Namun, waktu penggunaan sebaiknya tidak ditentukan hanya berdasarkan jam tertentu, melainkan mengikuti interval pemberian dan petunjuk pada etiket atau arahan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, obat yang digunakan setiap 24 jam diberikan satu kali sehari, setiap 12 jam diberikan dua kali sehari, setiap 8 jam diberikan tiga kali sehari, dan setiap 6 jam diberikan empat kali sehari.

c. Simpan

Penyimpanan obat yang tepat diperlukan untuk mempertahankan mutu, stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat sampai digunakan. Setiap obat dapat memiliki persyaratan penyimpanan yang berbeda sehingga masyarakat perlu mengikuti petunjuk yang tercantum pada kemasan.

1) Memperhatikan petunjuk penyimpanan

Obat sebaiknya disimpan berdasarkan ketentuan yang tercantum pada kemasan atau etiket. Informasi tersebut dapat mencakup suhu, kondisi lingkungan, serta perlindungan yang diperlukan terhadap cahaya dan kelembapan. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan perubahan pada mutu obat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

2) Melindungi obat dari panas, cahaya, dan kelembapan

Obat sebaiknya ditempatkan di tempat yang kering, sejuk, dan terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung. Penyimpanan di tempat yang lembap atau memiliki suhu tinggi, seperti kamar mandi atau area yang berdekatan dengan sumber panas, perlu dihindari karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan obat.

3) Menempatkan obat di tempat yang aman

Obat sebaiknya tetap berada dalam kemasan aslinya dan disimpan pada tempat yang bersih serta tidak mudah dijangkau anak-anak. Penyimpanan dalam kemasan asli juga membantu masyarakat mengenali nama obat, aturan penggunaan, serta informasi penting lainnya ketika obat akan digunakan kembali (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

4) Memperhatikan obat yang memerlukan penyimpanan khusus

Tidak semua obat dapat disimpan pada kondisi yang sama. Beberapa obat tertentu memerlukan suhu penyimpanan khusus sehingga petunjuk pada kemasan harus diperhatikan. Obat yang memang memerlukan penyimpanan dalam lemari pendingin harus disimpan sesuai rentang suhu yang ditetapkan oleh produsen dan tidak boleh dibekukan kecuali terdapat instruksi khusus.

5) Memeriksa kondisi obat secara berkala

Kondisi fisik obat perlu diperiksa sebelum digunakan. Perubahan warna, bau, rasa, bentuk, atau tekstur dapat menjadi tanda bahwa mutu obat telah berubah. Selain itu, tanggal kedaluwarsa dan masa penggunaan setelah kemasan dibuka juga perlu diperhatikan. Obat yang telah kedaluwarsa atau mengalami perubahan fisik sebaiknya tidak digunakan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

d. Buang

yang sudah tidak digunakan, rusak, atau telah melewati tanggal kedaluwarsa harus dibuang dengan cara yang tepat. Pembuangan yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan obat serta memberikan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan obat yang tidak terpakai merupakan bagian penting dalam penerapan DAGUSIBU.

1) Tidak membuang obat secara sembarangan

Obat yang sudah tidak digunakan sebaiknya tidak langsung dibuang ke toilet, wastafel, atau saluran air karena dapat berpotensi mencemari lingkungan. Pembuangan obat juga perlu dilakukan dengan cara yang dapat mencegah obat dimanfaatkan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Mengembalikan obat ke fasilitas pelayanan kesehatan

Apabila tersedia fasilitas pengumpulan obat kedaluwarsa atau obat yang tidak terpakai, masyarakat dapat menyerahkannya kepada apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan tersebut. Pengelolaan melalui fasilitas resmi memungkinkan obat ditangani dan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku.

3) Melakukan pengelolaan obat sebelum dibuang

Untuk obat yang dibuang melalui sampah rumah tangga, cara pengelolaannya perlu disesuaikan dengan bentuk sediaan dan ketentuan yang berlaku. Tablet atau kapsul dapat dikeluarkan dari kemasannya dan dihancurkan sebelum dibuang. Label atau informasi identitas pada kemasan juga perlu dilepas untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Untuk obat cair, pengelolaannya perlu mengikuti petunjuk pembuangan yang sesuai. Dalam hal obat tertentu, terutama obat yang berisiko disalahgunakan atau antibiotik, masyarakat sebaiknya berkonsultasi dengan apoteker atau menyerahkannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan apabila tersedia layanan pengembalian obat (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Badan POM RI, 2024).

B. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan dapat dipahami sebagai pemahaman yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari proses pembelajaran, pengalaman, maupun interaksi dengan lingkungan. Melalui pengetahuan, seseorang mampu menerima dan memahami informasi yang diperoleh sehingga dapat menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan tindakan dan mengambil keputusan. Pengetahuan mencakup berbagai bentuk informasi, antara lain fakta, konsep, teori, prosedur, serta keterampilan yang dapat digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Secara umum, pengetahuan dapat dibedakan menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif berkaitan dengan pemahaman mengenai suatu hal atau apa yang diketahui seseorang, sedangkan pengetahuan prosedural berhubungan dengan kemampuan mengetahui cara

melakukan atau menerapkan sesuatu. Pengetahuan diperoleh melalui proses yang melibatkan aktivitas berpikir dan pemahaman terhadap informasi, bukan hanya melalui penerimaan informasi secara pasif. Tingkat pengetahuan seseorang dapat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan, serta interaksi sosial. Dalam bidang kesehatan, pengetahuan memiliki peranan penting karena dapat memengaruhi terbentuknya sikap dan perilaku seseorang dalam memelihara kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup (Suryani, 2024).

Pengetahuan mengenai obat merupakan salah satu bagian dari pengetahuan kesehatan yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut semakin penting karena penggunaan obat secara mandiri atau swamedikasi cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Namun, hasil penelitian Wulandari dan Susanto (2022) menunjukkan bahwa sebagian ibu rumah tangga masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan obat secara tepat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan informasi kesehatan dan belum meratanya edukasi yang diterima masyarakat. Di samping itu, faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat juga dapat memengaruhi pemahaman ibu rumah tangga dalam menggunakan obat secara benar.

Peningkatan pengetahuan mengenai obat pada ibu rumah tangga perlu mendapatkan perhatian karena ibu memiliki peran dalam pengelolaan kesehatan keluarga. Pengetahuan yang memadai dapat membantu ibu dalam menentukan obat yang sesuai, memahami dosis, memperhatikan aturan penggunaan, serta mengenali hal-hal yang perlu diperhatikan selama penggunaan obat. Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai prinsip pengelolaan obat melalui konsep DAGUSIBU menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keamanan penggunaan obat di lingkungan keluarga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah melalui pemberian edukasi kesehatan secara terarah, baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, maupun kegiatan informasi lainnya. Kegiatan edukasi kesehatan dapat membantu masyarakat memahami penggunaan obat secara tepat serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko yang dapat muncul akibat kesalahan dalam penggunaan obat (Suryani, 2023). Dengan demikian,

diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan tenaga kesehatan, dalam menyediakan informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya mengenai penerapan DAGUSIBU pada ibu rumah tangga.

Selain edukasi, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan seseorang. Penelitian Arifin (2022) menunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan obat, baik obat modern maupun obat tradisional. Pendidikan dapat membantu seseorang dalam menerima, memahami, serta mengolah informasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan kesehatan yang mudah dipahami perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga mengenai DAGUSIBU dan selanjutnya mendukung penerapan penggunaan serta pengelolaan obat yang aman dan tepat dalam kehidupan sehari-hari.

2.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan

i. Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan sejauh mana seseorang mampu memahami informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara aman dan rasional. Individu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dalam menyerap, mengolah, dan menerapkan informasi kesehatan, termasuk pemahaman tentang prinsip DAGUSIBU.

ii. Akses Informasi

Ketersediaan informasi yang mudah dijangkau, baik melalui tenaga kesehatan, media sosial, maupun kegiatan penyuluhan masyarakat, sangat memengaruhi pemahaman ibu rumah tangga. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya akan memperkuat pengetahuan mereka mengenai cara memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar.

iii. Pengalaman Pribadi

Pengalaman individu dalam mengelola obat di lingkungan rumah tangga turut membentuk kebiasaan dan pemahaman mengenai tata cara penggunaan obat. Pengalaman ini dapat berasal dari penggunaan obat untuk diri sendiri maupun anggota keluarga, yang dalam jangka panjang membentuk persepsi dan pengetahuan praktis.

iv. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Kehadiran fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, atau klinik berperan besar dalam menunjang akses informasi yang benar mengenai obat. Ibu rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan formal cenderung memperoleh informasi yang lebih tepat dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan warung atau toko kelontong sebagai sumber pengobatan.

v. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memperoleh obat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung memilih membeli obat di warung karena harganya relative terjangkau dan lokasinya mudah dijangkau. Namun, pilihan tersebut dapat beresiko karena pembelian obat di tempat yang tidak memiliki tenaga kefarmasian sering kali tidak disertai informasi yang cukup mengenai penggunaan obat secara tepat dan aman (Hamdan,2023).

C.Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap merupakan respons atau kecenderungan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek atau stimulus sosial. Sikap tidak selalu dapat diamati secara langsung melalui suatu tindakan, karena lebih mencerminkan kecenderungan internal individu dalam merespons suatu stimulus yang melibatkan aspek emosional.

Sikap tidak terbentuk sejak seseorang dilahirkan, melainkan berkembang melalui proses belajar dan pengalaman yang diperoleh selama kehidupan. Oleh karena itu, sikap bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman, lingkungan, serta informasi yang diterima individu. Menurut Azwar (2013), pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman pribadi, pengaruh

orang yang dianggap penting, pendidikan, kebudayaan, serta faktor emosional individu.

Pengalaman pribadi dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap karena pengalaman yang dialami secara langsung dapat menjadi dasar seseorang dalam menilai dan merespons suatu objek. Selain itu, orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupan individu, latar belakang pendidikan, kondisi budaya, serta keadaan emosional juga dapat memengaruhi terbentuknya sikap seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dan membentuk kecenderungan sikap individu terhadap suatu objek atau keadaan tertentu (Mutmainah et al., 2022).

2. Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Sikap merupakan respons tertutup individu terhadap suatu objek, situasi, atau stimulus tertentu yang mencerminkan kecenderungan untuk bertindak secara positif maupun negatif. Pembentukan dan perkembangan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal.

a. Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi merupakan faktor penting dalam pembentukan sikap. Pengalaman yang melibatkan emosi dan terjadi secara langsung cenderung meninggalkan kesan yang mendalam, sehingga memengaruhi cara individu menilai dan merespons suatu objek atau peristiwa.

b. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting

Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh individu lain yang dianggap memiliki peran penting, seperti orang tua, keluarga, teman sebaya, guru, atau tokoh masyarakat. Pandangan dan sikap dari orang-orang tersebut sering kali dijadikan rujukan dalam membentuk sikap individu.

c. Budaya dan Lingkungan Sosial

Budaya dan lingkungan sosial memberikan kerangka nilai, norma, serta kebiasaan yang memengaruhi sikap individu. Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat menjadi pedoman dalam menilai baik atau buruknya suatu objek, sehingga membentuk sikap secara kolektif.

d. Media Massa

Media massa berperan dalam membentuk sikap melalui penyampaian

informasi, opini, dan pesan-pesan persuasif. Paparan media yang berulang dan intensif dapat memengaruhi cara berpikir serta sikap individu terhadap isu tertentu.

e. Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan

Pengetahuan dan tingkat pendidikan memengaruhi sikap melalui pemahaman yang lebih baik terhadap suatu objek atau masalah. Individu dengan tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih rasional dan objektif dibandingkan individu dengan pengetahuan yang terbatas.

D.Tindakan

2. Pengertian Tindakan

Perilaku atau tindakan dalam konteks kesehatan mencerminkan respons nyata individu yang muncul sebagai hasil dari proses pengetahuan dan pembentukan sikap terhadap stimulus lingkungan dan kesehatan. Teori perilaku kesehatan modern menekankan bahwa tindakan dipengaruhi oleh konstruk kognitif (misalnya pengetahuan), afektif (misalnya sikap), serta motivasi yang berujung pada perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Model dan teori ini digunakan secara luas untuk memahami bagaimana pengetahuan dan sikap berkontribusi terhadap perubahan tindakan dalam kesehatan masyarakat (Glanz *et al.*, 2020).

Tindakan dalam DAGUSIBU diartikan sebagai perilaku nyata seseorang dalam menerapkan prinsip Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang obat dengan benar, yang mencakup cara memperoleh obat dari sumber yang tepat, penggunaan obat sesuai aturan dan anjuran tenaga kesehatan, penyimpanan obat yang sesuai ketentuan, serta pembuangan obat sisa atau kedaluwarsa secara benar.

3. Faktor yang Mempengaruhi Tindakan

Tindakan atau perilaku kesehatan seseorang tidak muncul secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut teori perilaku kesehatan modern, faktor-faktor yang memengaruhi tindakan antara lain sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan yang dimiliki individu menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Pengetahuan yang baik dapat mendorong

individu untuk menerapkan perilaku kesehatan yang benar, sedangkan keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan anjuran kesehatan.

b. Faktor Kebiasaan dan Pengalaman

Pengalaman sebelumnya serta kebiasaan yang telah terbentuk dapat memengaruhi tindakan seseorang. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang cenderung menjadi pola perilaku yang sulit diubah, termasuk dalam penggunaan obat.

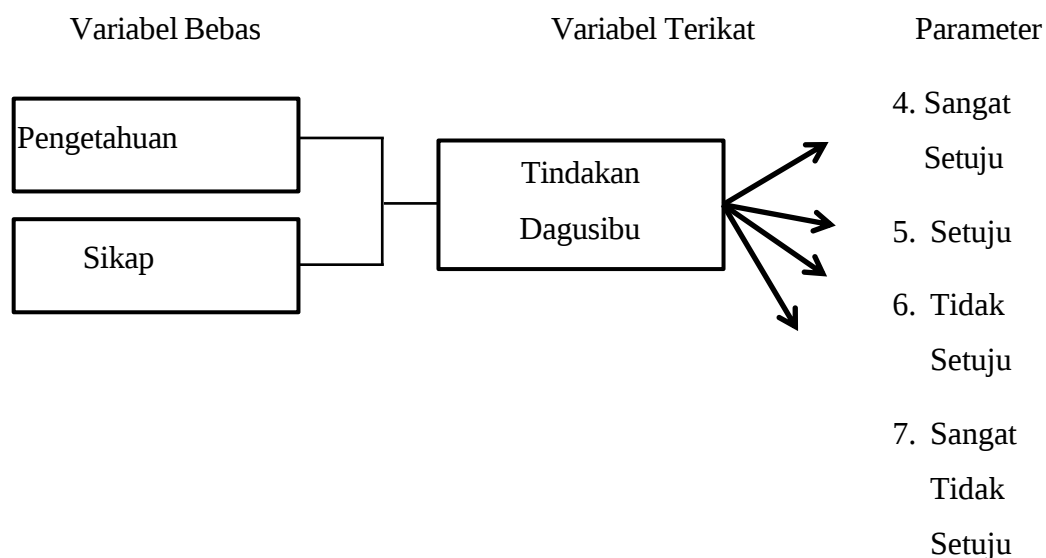
c. Lingkungan Sosial dan Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial dapat memperkuat atau melemahkan tindakan individu. Lingkungan yang mendukung perilaku kesehatan akan mendorong individu untuk menerapkan tindakan yang sesuai dengan anjuran kesehatan.

d. Akses terhadap Sarana dan Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta informasi yang mudah diakses sangat memengaruhi tindakan seseorang dalam menerapkan perilaku kesehatan secara benar.

E.Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

F.Definisi Operasional

Kemampuan responden dalam memahami aspek pengelolaan obat berdasarkan prinsip DAGUSIBU dinilai melalui empat indikator utama, yaitu:

1. Dapatkan, menggambarkan tingkat pemahaman ibu rumah tangga mengenai cara memperoleh obat yang tepat dan aman, termasuk memilih tempat yang resmi dan terpercaya seperti apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Gunakan, menggambarkan tingkat pemahaman ibu rumah tangga mengenai penggunaan obat yang benar dan tepat, meliputi kesesuaian dosis, waktu penggunaan, aturan pakai, serta mengikuti anjuran tenaga kesehatan.
3. Simpan, menggambarkan tingkat pemahaman ibu rumah tangga mengenai cara menyimpan obat dengan tepat untuk mempertahankan mutu, keamanan, dan efektivitas obat, dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan suhu penyimpanan yang sesuai.
4. Buang, menggambarkan tingkat pemahaman ibu rumah tangga mengenai cara membuang obat yang sudah tidak digunakan atau telah kedaluwarsa secara tepat

dan aman sehingga tidak membahayakan kesehatan maupun mencemari lingkungan.

G.Hipotesis

H0: Tidak terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap Tindakan ibu tentang DAGUSIBU di Desa Barung Kersap Kabupaten Karo

Ha: Terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap Tindakan ibu tentang DAGUSIBU di Desa Barung Kersap Kabupaten Karo

H1: Terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap Tindakan ibu tentang DAGUSIBU di Desa Barung Kersap Kabupaten Karo